

**PROSEDUR PENGELOLAAN PEMINDAHTANGANAN BARANG
MILIK DAERAH DALAM BENTUK HIBAH TANAH KEPADA
KEMENRISTEKDIKTI UNTUK POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik



Diajukan Oleh:

Messy Dwi Nugraheni

NIM. 07011381621112

Konsentrasi Manajemen Sektor Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS IMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul "*Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Tanah Kepada Kemenristekdikti Untuk Politeknik Negeri Sriwijaya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 02 Desember 2020.

Palembang, 17 Desember 2020

Ketua:


1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004



.....

Anggota:


1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 1962111251989121001
2. Prof. Dr. H. Slamet Widodo. MS. MM
NIP. 195811191985031003
3. Dra. Martina, M.Si
NIP. 196603051993022001



.....



.....




.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP.196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA
NIP.198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil

-QS. An-Nisa' : 58-

Skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya, Ayah dan Ibu.
2. Saudara Saya.
3. Seluruh dosen yang Saya hormati yang telah membimbing Saya.
4. Teman dan Sahabat Saya.
5. Almamater Kehormatan Saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sebesar – besarnya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karuniannya-Nya penulis masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Dalam Bentuk Hibah Tanah Kepada Kemenristekdikti Untuk Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 2018”.

Penulis menyadari bahwa tidak sedikit kendala yang dialami dalam penyusunan skripsi. Namun berkat pertolongan dai-Nya dan dukungan keluarga, kendala tersebut dapat diatasi. Skripsi ini disusun atas bantuan dari banyak pihak baik secara langsung dan tidak langsung yang memberikan kontribusi sangat berharga pada penulis. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar – besarnya kepada:

1. Terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta Ayah Untoro dan Ibu Marsiyem. Terimakasih untuk dorongan dan semangatnya baik secara moril maupun material. Untuk kakakku Mety Trisnawati, S.P. terimakasih atas dukungan dan pengertian kalian terutama selama penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Pa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya..
5. Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Drs. Mardiyanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, meluangkan waktu, memberikan ilmu dan masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Andries Lionardo, selaku penaeat akademik yang telah membimbing saya selama melaksanakan studi kuliah.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingannya.
8. Bapak H. Akhmad Mukhlis, S.E., M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Burkian, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah, Bapak Angga Ariansyah, S.Si., M.AB selaku Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Bapak Lamuda Marbun, S.E., M.Si selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah serta Bapak Aprianto, S.Sos., MM selaku staff Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah memberikan informasi terkait skripsi saya ini.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2016.

10. Kepada Verdinan Putra Effendi terimakasih telah hadir memberikan dukungan, semangat, pembelajaran, dan warna baru dalam kehidupan saya.
11. Kepada teman – teman Melia Christiana, Ade Purnama Sari, Syella Rapina Rambe, Rafika Maulindah, S.Si. dan Evanty Andriyani, S.Farm Terimakasih sudah menjaditempat saya untuk berkeluh kesah, bergurau, dan menemani saya hingga terbentuklah skripsi ini.
12. Kepada Aji Pangestu, S.AP, Sakinah Cherya Maretha Ritonga, S.AP, dan Ranissa Arsadilla, S.AP terimakasih atas bantuan, dorongan, dan motivasi sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir semoga Allah SWT memberikan rahmat, rezeki, dan perlindungannya untuk orang-orang atau nama-nama yang saya sebutkan diatas, serta orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihhak, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palembang, 02 Desember 2020

Penulis

Messy Dwi Nugraheni

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang dialami oleh pegawai Bidang Aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam proses pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah tahan kepada Kementerian Riset dan Teknologi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama hingga delapan bulan. Masalah tersebut timbul karena kurangnya koordinasi antar pegawai pada bagian pengelolaan pemindahtanganan dan pegawai pelaksana penghapusan, untuk proses pemindahtanganan hibah sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Ppedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan teori Prosedur Rasto melalui enam variabel yaitu efisien, efektif, sederhana, konsisten, fleksibel dan diterima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses pengelolaan pemindahtanganan barrang milik daerah sdalam bentuk hibah tanah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya tahun 2018 dalam hal keefektifan dan bisa diterima oleh pengguna terjadi ketidakefisienan, sulit dilaksanakan, kurang konsisten, dan tidak fleksibel. Saran teoritis yang dapat diberikan dalam manajemen pengelolaan barang selain memperhatikan 2 hal penerimaan dan keefektifan, namun juga harus memperhatikan 4 hal keefisienan, kesederhanaan, konsistensi dan kefleksibelan Pengelolaan. Saran kepada pihak Pemerintah khususnya dalam pengelolaan baang milik daerah seharusnya memberlakukan waktu pengelolaan proses pemindahtanganan dalam bentuk hibah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan saran untuk instansi yang mengelola pemindahtanganan seharusnya melaksanakan pelatihan mengenai proses pemindahtanganan, khususnya untuk para pegawai Bidang Barang Milik Daerah agar membekali dan meningkatkan pemahaman serta mengembangkan kompetensi kerja agar meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Pemindahtanganan, Barang Milik Daerah

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.1996511171990031004

Pembimbing II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Inderalaya, Januari 2021
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP.198108272009121002

ABSTRACT

This research is motivated by the problems experienced by employees of the Asset Sector at the Regional Financial and Asset Management Agency of South Sumatra Province in the process of managing the transfer of regional property in the form of holding grants to the Ministry of Research and Technology for Sriwijaya State Polytechnic, which process takes a long time to eight. month. This problem arises due to a lack of coordination between employees in the management of the transfer and executing employees of the removal, for the process of transferring grants itself is regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19/2016 on Guidelines for Management of Regional Property. This research uses the theory of the Rasto procedure through six variables, namely efficient, effective, simple, consistent, flexible and acceptable. This study used a qualitative descriptive method with documentation and interview data collection techniques. The result of this study indicate that the success of the management process of the transfer of regional property in the form of land grants to the Ministry of Research, Technology and Higher Education for the Sriwijaya State Polytechnic in 2018 in terms of effectiveness and acceptance by users is inefficiency, difficult to implement, inconsistent, and inflexible. The theoretical suggestions that can be given in the management of goods management are not only paying attention to 2 things of acceptance and effectiveness, but also of paying attention to 4 things of efficiency, simplicity, consistency and flexibility of management. Suggestions to the Government, especially in the management of regional property, should impose time on the management of the transfer process in the form of a grant in the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 and suggestions for agencies managing the transfer should carry out training on the transfer process, especially for employees of the Regional Property in order to equip and improve understanding and develop work competencies in order to minimize errors in work.

Keywords: Management, ManagementTransfer, Regional Property

Advisor I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP.1996511171990031004

Advisor II



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989112001

Inderalaya, Januari 2021
Chair of Public Administration Departement
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP.198108272009121002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Masalah	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Proses Administrasi Publik	14
2. Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	16
3. Pengadaan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	17
4. Model-model Prosedur	19
5. Model Prosedur yang Digunakan	25
B. Penelitian Terahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Definisi Konsep	30
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis Data dan Sumber Data	33
E. Informan Penelitian	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	39
1. BPKAD Prov. Sumsel	39
a. Sejarah Singkat	39
b. Visi dan Misi	39
c. Struktur Organisasi	41
d. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	42
2. Politeknik Negeri Sriwijaya	62
a. Profil Sejarah.....	62

3. Universitas Negeri Sriwijaya	63
a. Profil Sejarah.....	63
B. Pembahasan Prosedur Pemindahtanganan Hibah.....	65
1. Dimensi Efisien	66
2. Dimensi Efektif.....	73
3. Dimensi Sederhana.....	78
4. Dimensi Konsisten	82
5. Dimensi Fleksibel.....	86
6. Dimensi Diterima	89
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

	Tabel	Halaman
1.	Data Laporan Hibah Kelaur Tahun 2018.....	5
	2. Penelitian Terdahulu	29
	3. Fokus Penelitian	32
	4. Data Distribusi Jumlah Informan Penelitian.....	34
	5. Data Sarana Prasarana Pengecekan Tanah	72
	6. Data Pegawai Bidang Pemanfaatan BMD BPKAD Prov. Sumsel.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Proses Pemindahtanganan Hibah	9
2. Kerangka Pemikiran	29
3. Struktur Organisasi BPKAD Prov. Sumsel.....	41
4. Permedagri nomor 19 Tahun 2016 Pasal 457	69
5. Lokasi Jalan menuju tanah Pemprov	70
6. Lokasi Tanah Pemprov untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.....	71
7. Surat Tugas Pengecekan Tanah	72
8. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 396	75
9. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 399	77
10. Alur Bagan Pemindahtanganan Hibah	80
11. Penyerahan Aset dari Pemprov Sumsel kepada Kemenristekdikti.....	84
12. Penyerahan Sertifikat Tanah Pemprov. Sumsel untuk Polsri	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penulis di Lapangan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

BPKAD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BA	: Berita Acara
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMD	: Barang Milik Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
KPTS	: Keputusan
MA	: Mahkamah Agung
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
NPHD	: Nota Pelaksana Hibah Daerah
PKS	: Pelaksanaan
Prov	: Provinsi
Sumsel	: Sumatera Selatan
SK	: Surat Keputusan
ST	: Surat Tugas
SOP	: Standar Operasional Prosedur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah saat ini sedang melakukan penyesuaian pedoman, baik secara strategis maupun resmi, sejak dhibahisahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bereaksi terhadap perubahan dalam administrasi pemerintah terdekat, organisasi otoritas publik harus memiliki pilihan untuk bekerja lebih produktif dan memadai, yang sangat diperlukan. Administrasi pemerintahan yang kuat sangat diperlukan salah satunya adalah suatu pemerintahan atau organisasi. Organisasi yang dibuat berharap untuk bekerja sama dengan masing-masing negara bagian dan warga negara dalam mendukung setiap kegiatan mereka baik dalam siklus regulasi, pengumpulan informasi, konfirmasi, izin yang harus disiapkan oleh negara dalam administrasi, dengan alasan bahwa alasan untuk kehadiran organisasi adalah untuk bekerja dengan presentasi otoritas publik dalam melayani masyarakat umum untuk mendapatkan hak.

Seperti yang ditunjukkan oleh Roskin et al. (2009) menyatakan bahwa organisasi adalah:

“Fungsi utama dari setiap organisasi besar yang terdiri dari pejabat yang ditunjuk adalah untuk mengimplementasikan (mengeksekusi) kebijakan yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan. Idealnya, birokrasi adalah suatu sistem yang wajar atau struktur terorganisir yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan implementasi kebijakan publik yang efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut terlihat jelas bahwa keberadaan organisasi adalah suatu perkumpulan yang sangat membantu negara dan warga negara dalam pelaksanaan toleransi dan pemenuhan tugasnya.”

Dari pengertian tersebut dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa keberadaan organisasi merupakan suatu perkumpulan yang sangat membantu pelaksanaan negara dan warga dalam menoleransi dan menjalankan tugasnya.

Namun demikian, ada sisi buruk dari organisasi, khususnya infeksi atau patologi regulasi, hal ini selalu dikeluhkan oleh klien mengingat interaksi tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama bagi para pejabat mulai dari satu bidang kerja kemudian ke bidang berikutnya untuk melakukan manajerial. usaha di asosiasi terbuka, banyak contoh alasan yang diajukan oleh perwakilan administratif bereaksi terhadap penyelidikan. yang perlu berurusan dengan catatan manajerial. Tidak jarang ini membutuhkan waktu yang lama.

Organisasi diusulkan untuk mengkoordinasikan secara konsisten suatu tugas yang harus diselesaikan oleh banyak individu (Bintoro Tjokroamidjojo, 1984:32). Oleh karena itu, motivasi sebenarnya di balik kehadiran suatu pemerintahan adalah agar semua pekerjaan pemerintahan dapat diselesaikan dengan cepat dan terkoordinasi, sehingga semua urusan pemerintahan lingkungan di Indonesia memiliki kekuasaan, salah satunya adalah untuk menangani administrasi barang milik provinsi. diklaim oleh organisasi yang layak, salah satunya di wilayah Sumatera. Selatan.

Penatausahaan barang milik daerah di Provinsi Sumatera Selatan memiliki landasan yang sah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah yang wajib melakukan sumberdaya pengurus, dengan memperhatikan pengaturan bahwa penyelenggaraan barang milik daerah merupakan salah satu komponen penting dalam menilai penyelenggaraan pameran pemerintah daerah, khususnya dengan menerapkan standar pemerintahan yang berwibawa secara memadai dan

efektif, penting untuk mendalangi tindakan-tindakan dalam menangani penatausahaan barang milik daerah.

Properti provinsi umumnya sebagai sumber daya tetap. Sumber daya tetap dalam pengelolaan barang milik daerah diatur dalam peraturan tentang ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah dalam Pasal 2 Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, khususnya:

1. permintaan untuk perencanaan dan anggaran,
2. pengadaan,
3. Digunakan,
4. Digunakan,
5. Keamanan,
6. pemeliharaan,
7. penilaian,
8. pemindahan,
9. perusak,
10. Dihapus,
11. Manajemen,
12. Pelatih,
13. Pengawasan dan
14. Kontrol.

Pertukaran barang milik daerah merupakan salah satu petunjuk penyelenggaraan barang milik teritorial. Properti provinsi yang tidak diperlukan dalam organisasi pemerintah daerah dapat dipindahkan. Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab X Pasal 329 ayat 2 disebutkan bahwa barang milik daerah dapat dipindahkan dengan cara:

1. Penjualan
2. Tukar-menukar
3. Hibah, dan
4. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Salah satu tindakan pemindahtanganan yang rutin terjadi setiap tahun adalah perpindahan sebagai hibah. Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab X Bagian Kelima tentang Hibah Pasal 400 menjelaskan bahwa pertukaran sebagai hibah dapat berupa:

1. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada gubernur/Bupati/Walikota;
2. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan
3. Selain tanah dan/atau bangunan.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 40 menjelaskan, hibah adalah perpindahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah teritorial, antara pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah ke pertemuan yang berbeda, tanpa memperoleh bayaran. Hibah biasanya dilakukan jika ada lamaran dari perkumpulan yang bisa mendapatkan hibah, seperti yang tergambar dalam Pasal 399, khususnya:

1. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud
2. Pemerintah pusat
3. Pemerintah daerah lainnya
4. Pemerintah desa
5. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
6. Pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan klarifikasi di atas, maka ada laporan informasi tentang perkumpulan yang mendapatkan hibah sesuai Pasal 399 Peremdagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pekerjaannya atau siklusnya dimulai pada tahun 2018:

Tabel 1. Data Laporan Hibah Keluar Tahun 2018

No	Objek Hibah	Luas	Nomor		
			SK	NPHD	BAST
1.	Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Kelurahan 15 Ulu Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama Kota Palembang	1.915m ²	081/KPTS/ BPKAD/ 2018 Tanggal 26 November 2018	045/Hibah/ BPKAD/ 2018 dan 04/PKS/MA/ 2018 Tanggal 30 Januari 2019	039/BA/ BPKAD/ 2018 dan 02/BA/ MA/2018 Tanggal 30 Januari 2019
2.	Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang Kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.	6,039m ²	104/KPTS/ BPKAD/2017 Tanggal 01 Februari 2017	033/Hibah/ BAPR/2018 dan 3706/A.A3/ PL/2018 Tanggal 13 April 2018	024/BA/ BPKAD/ 2018 dan 3705/A.A3/ PL/2018 Tanggal 13 April 2018
3.	Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kol. Hj. Burlian, Kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.	17.000m ²	273/KPTS/ BPKAD2018 Tanggal 07 Mei 2018	016/Hibah/ BPKAD/ 2018 dan 02/M/NK/ 2018 Tanggal 11 Mei 2018	012/BA/ BPKAD/ 2018 dan 095/M/V/ 2018 Tanggal 11 Mei 2018
4.	Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan Kol. H.	10.000m ²	495/KPTS/ BPKAD/	042/Hibah/ BPKAD/	034/BA/ BPKAD/

	Burlian, Kepada H. RM. Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib.		2018 Tanggal 05 September 2018	2018 Tanggal 05 November 2018	2018 Tanggal 05 November 2018
--	---	--	---	--	--

Sumber: Data Laporan Hibah Keluar di Bidang Barang Milik Daerah, BPKAD 2018

Dilihat dari tabel 1, sangat terlihat bahwa ada 4 eksekusi hibah yang telah selesai dengan objek hibah tanah. Dalam tabel terdapat 4 laporan hibah tanah yang diharapkan untuk pemerintah terdekat, organisasi pendidikan, dan pertemuan yang berbeda, khususnya H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 399 Ayat 6 menyatakan bahwa pihak calon penerima hibah dapat memperoleh hibah dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat masalah hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33, ayat 3, ditetapkan bahwa tanah, air dan sumber daya alam mereka mengandung dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran yang lebih besar dari orang-orang. Penyusunan Pasal 33 ayat (3) merupakan alasan untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mengamankan segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintah secara keseluruhan. Hak atas tanah dapat dimiliki atau dibatasi oleh orang atau benda sah dengan subyek hukum sebagai orang yang dapat muncul dari penduduk Indonesia atau orang luar yang berdomisili di Indonesia.

Mengingat persepsi penulis bahwa H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib adalah warga Palembang, Sumatera Selatan, namun H. RM Ibrahim tinggal di Jl. A. Talib 42 A. Jambi sedangkan RHA M ariamah E ffendy A KiB , berdomisili di Jl. Dago Timur No.19 A Bandung . Jambi dan Bandung dapat dipastikan merupakan salah satu komunitas urban di Indonesia.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 396 ayat 1 menyatakan bahwa pemberian barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan:

- a. Sosial
- b. Budaya
- c. Keagamaan
- d. Kemanusiaan
- e. Pendidikan yang bersifat non komersial
- f. Penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintah daerah

Mengingat persepsi penulis bahwa H. RM Ibrahim dan Hj. Mariamah Akib meminta hibah tanah karena untuk kepentingan sosial. Penjelasan Gubernur menyetujui permohonan hibah dari 4 calon penerima hibah pada tabel 1 berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab X Bagian Kelima, bagian pokok tentang Asas Umum diperjelas dalam pasal 397 ayat 2, khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan lingkungan. dengan daerah setempat, demikian penjelasan Gubernur mendukung permohonan hibah tersebut dengan alasan tanah tersebut terletak di Jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang :


- a. Bukan merupakan barang rahasia negara
- b. Bukan artikel yang mendominasi kehidupan banyak orang;
- c. Tidak lagi digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Tabel 1. Informasi laporan hibah tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu hibah yang interaksinya telah diselesaikan oleh BPKAD Prov. Sumatera Selatan merupakan hibah tanah bertempat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Desa Keramasan, Kabupaten Kertapati Palembang kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya. Selama melaksanakan penyerahan tanah, BPKAD Prov. Sumatera Selatan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab X Bagian Kelima, Paragraf Kedua Tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah Dalam Pengelolaan Barang diperjelas dalam Pasal 401, 403, 404, 405 dan 406, yaitu:

1. Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang dapat menerima Hibah.
2. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Dalam hal diperlukan persetujuan DPRD untuk hibah, Gubernur/Bupati/Walikota harus terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.
4. Dalam hal permohonan hibah disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota membuat ketentuan pelaksanaan hibah yang paling sedikit memuat:
 - a. Bangunan
 - b. Nilai buku aset yang dapat disusutkan dari properti.
 - c. Nilai beli dan nilai buku aset yang dapat disusutkan,
 - d. Pembagian aset dan peruntukan bukan tanah dan/atau bangunan lainnya.
5. Sesuai dengan keputusan perampasan, gubernur/bupati/walikota dan penerima akan menandatangani dokumen perampasan.
6. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak:
 - a. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;
 - b. Tujuan dan peruntukkan hibah
 - c. Hak dan kewajiban para pihak
 - d. Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah, dan;
 - e. Penyelesaian Sengketa
7. Menurut naskah hibah, pengelola barang akan menyerahkan barang milik daerah kepada penerima hibah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengalihan (BAST).
8. Menurut Act of Transfer (BAST), manajer properti mengajukan proposal untuk pembuangan properti daerah yang disumbangkan.
9. Menurut permohonan pihak yang berhak, pelaksanaan pemberian subsidi barang milik daerah kepada pengelola barang dimulai sejak pemohon mengajukan permohonan kepada gubernur/bupati/walikota.
10. Aplikasi berisi:

- a. Data tentang pelamar.
 - b. Alasan untuk mengajukan hibah Jenis / spesifikasi / nama properti di daerah yang dimohonkan hibah.
 - c. Jumlah / area / jumlah properti area yang akan diberikan.
 - d. Lokasi/data teknis, dan
 - a. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah.
11. Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim untuk melakukan penelitian.
 12. Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon.
 13. Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Gubernur/Bupati/Walikota melalui pengelola barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permohonan hibah, disertai dengan alasannya.

Prosedur alur pelaksanaan hibah didalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang telah dijelaskan diatas, jika dituangkan dalam bentuk alur atau bagan akan terlihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Alur Proses Pengelolaan Pemindahtanganan Hibah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Baran Milik Daerah, BAB X, Bagian Kelima, Paragraf Kedua tentang Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah pada Pengeloa Barang.

Berdasarkan Gambar I di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa cara pemindahan hibah dilakukan oleh pengelola produk, khususnya BPKAD Prov. Sumatera Selatan. Namun demikian, mengingat tata cara pelaksanaan hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diterapkan dalam Pengelolaan Transfer Sebagai Tanah Hibah kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, terdapat Permasalahan bahwa tergantung dari informasi yang didapat, pengurusannya memakan waktu yang cukup lama, khususnya selama 8 (delapan) bulan (6 Maret 2018). sampai dengan tanggal 23 November 2018) terhitung sejak Surat Permohonan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No. 1656/PLG.4.2/SP/2018 yang diterima oleh BPKAD Prov. Sumatera Selatan, tepatnya pada tanggal 06 Maret 2018 dan siklus terakhir tentang teknik penanganan pemindahtanganan terkini sesuai Gambar I, khususnya usulan Pelepasan Barang Milik Daerah yang telah dibolehkan No. 672/KPTS/BPKAD/ 2018 selesai pada 23 November 2018.

Mengingat Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Bab XII Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Bagi Pengguna Barang dalam Pasal 457 menjelaskan bahwa:

1. Penghapusan karena penyerahan barang milik daerah kepada Pengguna barang dagangan dieksekusi oleh pengelola properti.
2. Penghapusan itu terjadi setelah gubernur/bupati/walikota mengeluarkan keputusan tentang penghapusan barang milik daerah.
3. Keputusan pembatalan barang milik daerah paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh Gubernur/Bupati Walikota pada hari penyerahan barang kepada pengguna barang.
4. Pengelola Barang menyampaikan laporan penghapusan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan melampirkan keputusan dan BAST penyerahan kepada pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Berdasarkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Manajer properti menyesuaikan catatan properti area dalam daftar properti area.

Pasal 457 ayat 2 menjelaskan bahwa pembatalan selesai setelah Gubernur memberikan pilihan tentang pencabutan hak milik teritorial. Berdasarkan informasi yang didapat, SK tersebut telah selesai pada 23 November 2018 dengan Nomor 672/KPTS/BPKAD/2018. Pada bagian 3 (tiga) juga dijelaskan bahwa kepala daerah mengeluarkan pilihan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan yang diberikan oleh pengawas properti sejak tanggal akomodasi BAST kepada Gubernur, BAST melaporkan hibah darat kepada Kementerian Riset dan Teknologi Politeknik Negeri Sriwijaya dengan Nomor 024/BA/BPKAD/2018 dan 3705/A.A3/PL/2018 selesai pada 13 April 2018. Sehingga terjadi gap yang panjang antara akomodasi laporan BAST yang telah selesai dan siklus terakhir berurusan dengan pertukaran, khususnya akhir tanah.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, hal yang membuat siklus pemindahtanganan berlangsung cukup lama adalah tidak adanya koordinasi antara perwakilan di pemindahtanganan segmen eksekutif dan agen diskon di Bidang Barang Milik Daerah di BPKAD Prov. Sumatera Selatan. seperti yang harus ditangani di Kantor Gubernur Provinsi Selatan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

1. Menunggu Gubernur menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah yang ternyata terbitnya lebih dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan BAST ke Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.
2. Penyampaian laporan penghapusan kepada Gubernur dengan melampirkan keputusan penghapusan dan BAST dan Naskah Hibah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.
3. Melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar pengelola barang
4. Melakukan perubahan daftar pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah yang dicantumkan dalam laporan barang semesteran dan tahunan

Pengelola Barang.

Pengerjaan tersebutlah yang membuat waktu penyelesaian pengelolaan pemindahtanganan dilakukan selama 8 (delapan) bulan (06 Maret 2018 s.d 23 November 2018) dalam penyelesaian hibah tanah kepada Kemeristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya, karena itu diteliti proses birokrasi pengelolaan pemindahtanganan dalam bentuk hibah di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan studi kasus pada Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di jalan Mayjen Yusuf Singadikane, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang Kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberhasilan pengelolaan pemindahtanganan baang milik daerah dalam bentuk hibah tanah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk hibah tanah kepada Kemenristekdikti untuk Politeknik Negeri Sriwijaya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai, maka satu penelitian harus mempunyai manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai bahan pengembangan teoritis bagi ilmu pengetahuan pada Ilmu Administrasi Publik khususnya dalam pengelolaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada para pengelola keuangan pemerintah khususnya dalam pengelolaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi 6*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmosudirjo, Prof. Dr. Mr. Prajudi, 1986, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi Cetakan Kedelapan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fayon, Henri. 1949. *General and Industrial Management*. New York: Pitman
- Handoko, T. Hani, 1985, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Henry Simamora, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua Bagian Penerbit STIE YKPN.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kertonegoro Sentanoe, 1994, *Manajemen Organisasi*, PT. Widya Press, Jakarta.
- Roskin, Michael G. et al. 1994. *Political Science: An Introduction, Englewood Cliffs*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Sadili, Samsudin, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, C.V.PUSTAKA SETIA, Bandung.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Patologi Birokrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Terry G.R. 1968. *The Principles of Management*,. Illionis : Homewwed Illionis. New York Richard D. Irwin
- Terry, George R. & Rue, Leslie W. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerjemah G.A Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara
- Terry, George R. 2016. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Penerjemah Smith. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Peraturan-Peraturan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).

Dokumen

Laporan Hibah Keluar di Bidang Barang Milik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

Laporan Hibah Tanah Milik Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Mayor Jendral Yusuf Singadikane Kepada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk Politeknik Negeri Sriwijaya.

Internet

AN FISIP USU. 2014. *Indikator-indikator Administrasi Negara*. (<http://anfispusu.blogspot.com/2014/09/indikator-indikator-administrasi-negara.html>, diakses 29 Februari 2020)

Guru Merry. 2020. *Birokrasi, Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi*. (<https://majalahpendidikan.com/ birokrasi-pengertian-fungsi-peran-dan-jenis-jenis-birokrasi/>, diakses 28 Februari 2020)

Medusyam. 2012. *Indikator Kinerja Organisasi Publik*. (<http://thepublicadministration.blogspot.com/2012/04/indikator-kinerja-organisasi-publik.html>, diakses 29 Februari 2019)

Profil Sejarah Politeknik Negeri Sriwijaya (<http://www.polsri.ac.id/profile-polsri/sejarah>, diakses 9 Desember 2020)

Profil Sejarah Universitas Sriwijaya (https://unsri.ac.id/main/sejarah_unsri, diakses 10 Desember 2020)

Wikipedia Ensiklopedia Bebas. 2019. *Mutatis Mutandis*. (https://id.wikipedia.org/wiki/Mutatis_mutandis#:~:text=Mutatis%20mutandis%20Oberasal%20dari%20bahasa,situasi%20dengan%20variabel%20yang%20berbeda, diakses 12 Desember 2019)